

Setelah membacakan putusan tersebut, Hakim Ketua memberitahukan kepada kedua belah akan hak - hak mereka untuk menerima atau mengajukan banding dalam perkara ini sesuai tenggang waktu menurut Undang - undang, setelah itu sidang lalu ditutup ;

Demikianlah berita acara ini dibuat ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI



KUSYONO, SH

HAKIM KETUA ,



TONGANI, SH